

Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dalam Digital Perbankan di Indonesia

Hani Harlan

Universitas Gunadarma
haniharlan@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRACT

The development of technology in the digital era has brought significant transformation in various sectors. One of the sectors affected is the financial sector in Indonesia. Financial Technology (fintech) in digital banking is the main driver in increasing financial inclusion and providing easy access to financial services for the community. Digital innovation in this sector not only facilitates transactions but also creates new business models that are more efficient and adaptive to consumer needs. This study aims to analyze the development of fintech in digital banking in Indonesia and assess its impact on the financial system and public behavior. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach and data analysis from trusted sources related to the development of the fintech industry in digital banking in Indonesia. The results show that fintech in digital banking makes a significant contribution in expanding access to financial services, improving operational efficiency, and encouraging innovation in the provision of financial products and services. However, challenges such as data security, financial literacy, and regulation remain key concerns. In conclusion, the development of fintech in digital banking in Indonesia shows great potential in supporting economic growth and financial inclusion.

Keywords: *Fintech, Digital Banking, Financial Inclusion, Regulation*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak yaitu sektor keuangan di Indonesia. *Financial Technology (fintech)* dalam digital perbankan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Inovasi digital di sektor ini tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia serta menilai dampaknya terhadap sistem keuangan dan perilaku masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data dari sumber terpercaya terkait perkembangan industri *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* dalam digital perbankan memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong inovasi dalam penyediaan produk serta layanan keuangan. Namun, tantangan seperti keamanan data, literasi keuangan, dan regulasi tetap menjadi perhatian utama. Kesimpulannya, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan.

Kata kunci: *Fintech, Digital Perbankan, Inklusi Keuangan, Regulasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan salah satunya di sektor keuangan. Di Indonesia, kemajuan teknologi mendorong munculnya inovasi dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Financial Technology (*fintech*) dan digital perbankan muncul sebagai solusi strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan keuangan yang praktis dan terjangkau (Nasikhatuddini, 2021). Keberadaan *fintech* dalam digital perbankan tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga memungkinkan layanan keuangan menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh lembaga keuangan konvensional. Melalui kemudahan akses ini, masyarakat di daerah terpencil kini memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan layanan perbankan digital, seperti pembukaan rekening, transaksi keuangan, hingga pengajuan kredit secara daring tanpa harus mengunjungi kantor fisik (Rolando, 2024).

Selain itu, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia turut mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan berbasis teknologi ini memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengakses produk keuangan yang beragam. Tidak hanya sebatas layanan transaksi dan pembayaran, tetapi juga mencakup investasi, pinjaman daring, dan asuransi digital (Martinelli, 2021). Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, kemajuan ini juga mendorong perbankan untuk berinovasi dan bersaing dalam menyediakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen, sekaligus mempercepat transformasi menuju era digital yang lebih adaptif dan kompetitif. Dengan demikian, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia tidak hanya berkontribusi terhadap kemudahan akses layanan keuangan, tetapi juga turut berperan dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan secara nasional (Basalamah et al., 2022).

Fintech mencakup berbagai layanan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses dan penggunaan layanan keuangan. Layanan tersebut meliputi pembayaran digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan aman melalui aplikasi atau platform daring, pinjaman *online* yang memfasilitasi akses kredit bagi individu maupun pelaku usaha tanpa harus melalui proses yang kompleks di lembaga keuangan tradisional, serta investasi berbasis digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan (Martinelli, 2021). Selain itu, asuransi digital menawarkan kemudahan dalam pendaftaran dan klaim secara *online*, sedangkan manajemen keuangan berbasis aplikasi membantu individu dalam merencanakan, mengelola, dan memantau keuangan pribadi secara lebih efektif. Berbagai layanan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses produk keuangan, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan dinamis (Nasikhatuddini, 2021).

Sementara itu, digital perbankan merupakan transformasi dari layanan perbankan konvensional yang kini diadaptasi ke dalam platform digital, seperti aplikasi *mobile banking*, *internet banking*, dan layanan perbankan berbasis web. Transformasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pengajuan pinjaman secara *online*. Digital perbankan juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional bank, mengurangi biaya administrasi, serta mempercepat proses transaksi (Martinelli, 2021). Dengan hadirnya *fintech* dalam digital perbankan, masyarakat kini tidak lagi terbatas oleh kendala geografis atau waktu untuk mengakses layanan keuangan. Proses yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik di kantor cabang kini dapat dilakukan dengan cepat melalui perangkat digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan inklusi keuangan, memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan mempercepat perkembangan ekonomi digital di Indonesia (Noni Ardian et al., 2024).

Meskipun perkembangan *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia menunjukkan tren positif, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan ekosistem keuangan digital. Salah satu tantangan utama adalah isu keamanan data. Dengan semakin banyaknya transaksi dan pertukaran informasi yang dilakukan secara digital, risiko terhadap penyalahgunaan data pribadi dan serangan siber semakin meningkat. Penyalahgunaan informasi pribadi dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan akun keuangan. Oleh karena itu, perusahaan *fintech* dan perbankan digital dituntut untuk menerapkan sistem keamanan yang canggih dan berstandar tinggi, seperti enkripsi data, autentikasi ganda, serta pengawasan berkelanjutan terhadap potensi ancaman siber. Perlindungan terhadap data pribadi nasabah menjadi prioritas utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital (Widya et al., 2024).

Selain tantangan keamanan, rendahnya tingkat literasi keuangan di sebagian masyarakat Indonesia juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara kerja produk dan layanan keuangan digital, termasuk risiko yang terkait di dalamnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan layanan, seperti terjebak dalam pinjaman *online* ilegal atau menggunakan produk keuangan tanpa memahami konsekuensinya (Pradnyawati et al., 2021). Oleh sebab itu, peningkatan literasi keuangan perlu dilakukan secara intensif melalui berbagai program edukasi, baik oleh pemerintah, lembaga keuangan, maupun penyedia layanan *fintech*. Program-program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat, risiko, dan tata cara penggunaan layanan keuangan digital dengan bijak (Nursari et al., 2024).

Dalam menghadapi tantangan ini, peran regulasi yang adaptif dan berimbang menjadi sangat penting. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terus berupaya memperkuat regulasi guna menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan berdaya saing. Penguatan regulasi ini

mencakup penetapan kerangka hukum terkait perlindungan data pribadi, persyaratan operasional bagi perusahaan *fintech*, serta pengawasan terhadap aktivitas keuangan digital yang berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen (Nurhayati et al., 2022). Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan *fintech* untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia (Adinata & Hapsari, 2022).

Upaya edukasi literasi keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Program literasi perlu digalakkan secara intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan digital. Inisiatif seperti penyuluhan tentang manfaat *fintech*, pelatihan penggunaan aplikasi perbankan digital, serta penyediaan informasi yang komprehensif terkait risiko penggunaan layanan keuangan digital sangat diperlukan. Selain itu, edukasi mengenai cara mengenali dan menghindari penipuan *online* juga penting untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian (Rolando, 2024). Pelaku industri dan regulator dapat memanfaatkan berbagai media, baik *online* maupun *offline*, untuk menyebarkan informasi tersebut secara luas. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan kepercayaan terhadap layanan keuangan digital dapat terbangun dengan baik, sekaligus meminimalisasi risiko penyalahgunaan layanan. Pendekatan edukasi yang berkelanjutan dan mudah diakses akan berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih melek terhadap keuangan digital, serta mampu memanfaatkan layanan tersebut dengan bijak dan aman (Noni Ardian et al., 2024).

Selain itu, kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan *fintech* dalam digital perbankan. Edukasi literasi keuangan perlu digalakkan secara intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan digital. Inisiatif seperti sosialisasi manfaat *fintech*, pelatihan penggunaan aplikasi perbankan digital, serta penyediaan informasi terkait risiko penggunaan layanan keuangan digital perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *fintech* berkontribusi terhadap transformasi digital perbankan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh industri *fintech* dalam mendukung digitalisasi perbankan di Indonesia?
3. Apa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh *fintech* untuk memperkuat digitalisasi layanan perbankan di Indonesia?

Merujuk pada rumusan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi perkembangan *fintech* terhadap transformasi digital perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh industri *fintech* dalam mendukung digitalisasi layanan perbankan.
3. Untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh *fintech* untuk memperkuat digitalisasi perbankan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji secara mendalam perkembangan *financial technology (fintech)* dalam digital perbankan di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap peran *fintech* dalam mendorong transformasi digital perbankan serta kontribusinya terhadap inklusi keuangan di era digital. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi melalui proses pengumpulan dan analisis data yang bersifat eksploratif dan *interpretative* (Sariel et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti studi literatur, data sekunder, dan hasil wawancara dengan narasumber terkait, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika, tantangan, dan peluang dalam perkembangan *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia.

Data dan Teknik Sampling

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber sekunder yang memberikan informasi relevan dan mendukung analisis. Sumber data mencakup artikel ilmiah, laporan industri, regulasi pemerintah, serta publikasi dari lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan teknologi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian (Abdussamad, 2022). Dengan pendekatan ini, data yang dikumpulkan dipastikan memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan *fintech* dalam digital perbankan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan ketersediaan data terkini mengenai perkembangan *fintech*, digital perbankan, serta inklusi keuangan di Indonesia. Proses analisis mempertimbangkan beragam aspek, termasuk kondisi ekonomi, kebijakan regulasi, dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi perkembangan ekosistem *fintech* dan perbankan digital.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari data yang diperoleh (Agustianti et al., 2022). Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, pengelompokan informasi, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, dilakukan teknik triangulasi dengan cara membandingkan berbagai sumber data guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan mendalam (Sariel et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penyelenggaraan *FinTech* di Indonesia

Financial Technology (FinTech) di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang efisien dan berbasis teknologi (Sudirman & Disemadi, 2022). Untuk memastikan penyelenggaraan *FinTech* berjalan dengan aman dan terpercaya, pemerintah bersama otoritas terkait telah menetapkan berbagai regulasi sebagai dasar hukum.

Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai tata cara, prosedur, dan standar yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara jasa pembayaran untuk memastikan proses transaksi keuangan yang aman dan efisien (Khotimah & Yazid, 2023).

Selanjutnya, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menyatakan bahwa layanan keuangan digital merupakan aktivitas penyediaan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi berbasis *mobile* atau web. Kegiatan ini mencakup sistem pembayaran dan layanan keuangan yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan pihak ketiga, dengan tujuan mendukung inklusi keuangan. Surat edaran ini memuat prinsip-prinsip operasional, mekanisme pengawasan, serta tata cara pelaporan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha *FinTech*. Diharapkan pedoman ini dapat menciptakan layanan keuangan digital yang transparan dan akuntabel (Siswanti, 2022).

Regulasi lain yang tak kalah penting adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik, yang memberikan dasar hukum dalam penerbitan dan pengelolaan uang elektronik. Peraturan ini mencakup persyaratan bagi penyelenggara, aspek keamanan, dan perlindungan hak konsumen, sehingga masyarakat dapat menggunakan uang elektronik dengan rasa aman dan nyaman (Siswanti, 2022).

Pada tahun 2023, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan Indonesia,

termasuk industri *FinTech*. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah pengenalan Rupiah Digital yang dikelola oleh Bank Indonesia. Selain itu, kewenangan pengawasan terhadap layanan keuangan digital dan aset crypto diperluas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) memiliki keterkaitan langsung dengan aturan mengenai perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap regulasi, serta aspek operasional lain yang diatur dalam undang-undang ini (Elthania et al., 2024).

Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) memuat ketentuan sebagai berikut:

1. **Ayat (1)** menjelaskan bahwa setiap individu atau pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan akan dianggap sebagai pemilik sah dari barang tersebut.
2. **Ayat (2)** menyatakan bahwa jika di kemudian hari terdapat dugaan atau bukti bahwa barang jaminan atau titipan berasal dari tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait penerimaan barang tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (1).
3. **Ayat (3)** menegaskan bahwa pembebasan dari tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam ayat (2) hanya berlaku jika penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa (*know your customer*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pengawasan, OJK juga menerbitkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini memperkenalkan mekanisme *regulatory sandbox*, yang memungkinkan penyelenggara *FinTech* menguji coba produk atau layanan baru dalam ruang terbatas sebelum dipasarkan secara luas. Tujuan dari regulasi ini adalah memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fahmi et al., 2022).

Perkembangan *Fintech* dalam Digital Perbankan di Indonesia

Perkembangan *financial technology* atau *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Industri *FinTech* di Indonesia sendiri telah berkembang sejak tahun 2006. Menurut laporan dari Indonesia Baik, sebuah platform di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah pengguna *FinTech* pada tahun tersebut baru mencapai 7%. Namun, dalam kurun waktu sepuluh tahun, angka tersebut melonjak drastis menjadi 78%. Transformasi ini didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang pesat serta kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan aman. *FinTech* di Indonesia mencakup berbagai sektor layanan keuangan

seperti pembayaran digital, pinjaman daring, investasi, hingga perencanaan keuangan berbasis teknologi (Basalamah et al., 2022).

Pertumbuhan pesat juga tercermin dari jumlah perusahaan *FinTech* di Indonesia. Jika pada tahun 2006 hanya ada enam perusahaan, hingga Mei 2022 jumlahnya telah melonjak menjadi 352 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH). Laporan dari AFTECH menyebutkan bahwa mayoritas target pasar perusahaan *FinTech* adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang 2021, sekitar 62% penyelenggara *FinTech* melayani UMKM, dan 42% di antaranya melaporkan bahwa nilai transaksi dari UMKM mencapai lebih dari Rp80 miliar. Keberadaan *FinTech* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus melalui prosedur konvensional yang cenderung memakan waktu dan tenaga. Selain itu, *FinTech* menciptakan solusi keuangan yang lebih inklusif dengan menghadirkan berbagai produk yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil hingga masyarakat di wilayah terpencil (Setiyowati & SM, 2023).

Digitalisasi perbankan juga berkembang seiring dengan kebutuhan nasabah yang semakin banyak. Bank-bank di Indonesia berupaya untuk menghadirkan layanan berbasis digital yang lebih efisien dan terjangkau guna meningkatkan kenyamanan nasabah. Inovasi layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, serta aplikasi perbankan berbasis digital telah menjadi bagian dari strategi perbankan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Digital perbankan tidak hanya memudahkan transaksi tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil (Martinelli, 2021). Selain itu, digitalisasi perbankan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses produk pembiayaan dan layanan perbankan lainnya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses administrasi dan verifikasi data menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dalam layanan keuangan (Rolando, 2024).

Prediksi dari Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa hingga akhir 2022, jumlah transaksi *digital banking* akan mencapai Rp48 kuadriliun, termasuk transaksi yang dilakukan oleh *FinTech* di bidang sistem pembayaran. Hal ini menegaskan bahwa *FinTech* berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia melalui layanan keuangan digital. Sejalan dengan visi inklusi keuangan tersebut, BRI turut mendukung perkembangan *FinTech* di Indonesia melalui BRIAPI, sebuah teknologi *open banking* yang memberikan kemudahan akses layanan perbankan digital seperti BRI Virtual Account (BRIVA), Direct Debit, serta layanan informasional seperti Informasi Mutasi dan Informasi Rekening, hingga fitur tarik tunai tanpa kartu. Dengan BRIAPI, perusahaan *FinTech* dapat menjangkau lebih dari 170 juta nasabah BRI (Rizqi & Sujaya, 2024).

Selain mendukung kebutuhan transaksi, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

berbagai layanan keuangan lainnya. Misalnya, *fintech* telah menghadirkan berbagai platform investasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen seperti saham, obligasi, dan reksa dana dengan mudah dan transparan. Hal ini mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap investasi sekaligus memperluas akses terhadap pasar modal (Pradnyawati et al., 2021). Sementara itu, digitalisasi perbankan juga memfasilitasi nasabah dalam memperoleh layanan asuransi, perencanaan keuangan, dan produk simpanan lainnya. Dengan demikian, *fintech* dalam digital perbankan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan transaksi, tetapi juga sebagai pendorong literasi keuangan dan perencanaan keuangan yang lebih baik di kalangan masyarakat (Wulandari & Nasik, 2021).

Peran *fintech* dalam digital perbankan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia sangat penting. Dengan kemudahan akses dan kecepatan layanan yang ditawarkan, masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan konvensional kini dapat memanfaatkan berbagai produk keuangan yang tersedia. Hal ini berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan masyarakat serta memperluas basis nasabah di sektor perbankan. Selain itu, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan juga mendorong peningkatan efisiensi operasional bagi perusahaan perbankan dengan mengurangi ketergantungan terhadap layanan manual dan mempercepat proses pelayanan kepada nasabah (Nasikhatuddini, 2021). *Fintech* dalam digital perbankan turut berperan dalam memperluas akses terhadap layanan investasi dan asuransi, sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan terencana. Kemudahan dalam membuka rekening, melakukan transfer dana, serta mengakses informasi keuangan secara *real-time* merupakan bentuk nyata dari peningkatan inklusi dan literasi keuangan di era digital saat ini (Mujiatun et al., 2022).

Selain memberikan manfaat bagi individu dan rumah tangga, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya jumlah transaksi digital, aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan produktif. *Fintech* turut mendorong pertumbuhan bisnis kecil dan menengah dengan memberikan akses mudah terhadap pembiayaan serta modal usaha yang lebih fleksibel (Setiyowati & SM, 2023). Sementara itu, digitalisasi perbankan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan yang pada akhirnya memperkuat sistem keuangan nasional. Seiring dengan berkembangnya ekosistem digital di sektor keuangan, Indonesia semakin siap untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat daya saing ekonominya di tingkat internasional (Adinata & Hapsari, 2022).

Tantangan Perkembangan *Fintech* dalam Digital Perbankan

Transformasi ini didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat serta kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan aman. *Fintech* di Indonesia mencakup berbagai sektor layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman daring, investasi, hingga perencanaan keuangan yang berbasis teknologi. Keberadaan *fintech* memberikan kemudahan bagi masyarakat

dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus melalui prosedur konvensional yang cenderung memakan waktu dan tenaga. Selain itu, *fintech* juga menciptakan solusi keuangan yang lebih inklusif dengan menghadirkan berbagai produk yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil hingga masyarakat di wilayah terpencil. Inovasi produk yang dihasilkan oleh *fintech* turut memberikan kontribusi besar dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia (Noni Ardian et al., 2024).

Digitalisasi perbankan juga berkembang seiring dengan kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Bank-bank di Indonesia berupaya untuk menghadirkan layanan berbasis digital yang lebih efisien dan terjangkau guna meningkatkan kenyamanan nasabah. Inovasi layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, serta aplikasi perbankan berbasis digital telah menjadi bagian dari strategi perbankan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Digital perbankan tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil. Selain itu, digitalisasi perbankan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses produk pembiayaan dan layanan perbankan lainnya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses administrasi dan verifikasi data menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dalam layanan keuangan (Putri et al., 2022).

Selain mendukung kebutuhan transaksi, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai layanan keuangan lainnya. Misalnya, *fintech* telah menghadirkan berbagai platform investasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen seperti saham, obligasi, dan reksa dana dengan mudah dan transparan. Hal ini mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap investasi sekaligus memperluas akses terhadap pasar modal. Sementara itu, digitalisasi perbankan juga memfasilitasi nasabah dalam memperoleh layanan asuransi, perencanaan keuangan, dan produk simpanan lainnya. Dengan demikian, *fintech* dalam digital perbankan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan transaksi, tetapi juga sebagai pendorong literasi keuangan dan perencanaan keuangan yang lebih baik di kalangan masyarakat (Widya et al., 2024).

Peran *fintech* dalam digital perbankan yaitu mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan kemudahan akses dan kecepatan layanan yang ditawarkan, masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan konvensional kini dapat memanfaatkan berbagai produk keuangan yang tersedia. Hal ini berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan masyarakat serta memperluas basis nasabah di sektor perbankan. Selain itu, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan juga mendorong peningkatan efisiensi operasional bagi perusahaan perbankan dengan mengurangi ketergantungan terhadap layanan manual dan mempercepat proses pelayanan kepada nasabah. *Fintech* dalam digital perbankan turut berperan dalam memperluas akses terhadap layanan investasi dan asuransi,

sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan terencana. Kemudahan dalam membuka rekening, melakukan transfer dana, serta mengakses informasi keuangan secara *real-time* merupakan bentuk nyata dari peningkatan inklusi dan literasi keuangan di era digital saat ini (Nursari et al., 2024).

Selain memberikan manfaat bagi individu dan rumah tangga, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya jumlah transaksi digital, aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan produktif. *Fintech* turut mendorong pertumbuhan bisnis kecil dan menengah dengan memberikan akses mudah terhadap pembiayaan serta modal usaha yang lebih fleksibel. Sementara itu, digitalisasi perbankan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan yang pada akhirnya memperkuat sistem keuangan nasional. Seiring dengan berkembangnya ekosistem digital di sektor keuangan, Indonesia semakin siap untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat daya saing ekonominya di tingkat internasional (Yusuf & Masruchin, 2021).

Namun demikian, perkembangan *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya kasus gagal bayar pada layanan pinjaman *online* atau pinjol. Fenomena ini menjadi permasalahan serius karena banyak konsumen yang tidak memahami secara menyeluruh syarat dan ketentuan pinjaman yang mereka ajukan. Kurangnya literasi keuangan menyebabkan sebagian masyarakat mudah terjebak dalam skema pinjaman yang memberatkan, terutama dengan bunga yang tinggi dan denda yang berlipat ganda. Selain itu, ketidaksesuaian antara kemampuan membayar dan besarnya pinjaman yang diberikan turut memperparah tingkat gagal bayar. Tidak jarang, konsumen tergiur dengan kemudahan pengajuan pinjaman yang ditawarkan oleh platform *fintech* tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial jangka panjang mereka. Akibatnya, banyak konsumen yang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk diselesaikan (Uyun et al., 2024).

Selain itu, maraknya praktik pinjaman ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas keuangan semakin memperbesar risiko gagal bayar. Pinjaman ilegal sering kali menawarkan produk dengan syarat yang tidak transparan serta memanfaatkan data pribadi konsumen secara tidak etis. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih edukatif dari penyedia pinjaman untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai produk pinjaman serta risiko yang menyertainya (Hamid & Rohmaningtyas, 2024). Regulasi yang ketat dari otoritas keuangan juga sangat diperlukan untuk mengawasi praktik pinjaman *online* agar tetap dalam koridor yang adil dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat literasi keuangan masyarakat dan melakukan penindakan tegas terhadap praktik pinjaman ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko keuangan yang tidak diinginkan (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023).

Peluang dalam Perkembangan *Fintech* dalam digital Perbankan

Peluang dalam perkembangan *fintech* dalam digital perbankan di Indonesia sangat besar dan beragam. Salah satu peluang utama adalah pengembangan layanan keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. *Fintech* dalam digital perbankan dapat menghadirkan produk-produk baru yang lebih personalisasi, seperti pinjaman mikro berbasis teknologi, asuransi digital, serta platform investasi yang terjangkau dan mudah diakses. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Produk pinjaman mikro berbasis teknologi, misalnya, memungkinkan pelaku usaha kecil untuk memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan syarat yang lebih fleksibel. Asuransi digital juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan finansial dengan biaya yang terjangkau dan proses klaim yang lebih sederhana (Saripudin et al., 2021). Sementara itu, platform investasi digital membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam instrumen investasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi analitik dan *big data*, perusahaan *fintech* dapat merancang produk yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan profil risiko konsumen, sehingga meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat hubungan antara penyedia jasa dan nasabah. Teknologi ini juga memungkinkan penyedia layanan untuk mempersonalisasi penawaran produk, memberikan rekomendasi yang lebih akurat, serta memitigasi risiko gagal bayar dengan lebih efektif (Suci Marlina & Fatwa, 2021).

Peluang lain yang dapat dikembangkan adalah penguatan kolaborasi antara *fintech* dan institusi perbankan tradisional. Dengan memadukan kekuatan teknologi yang dimiliki oleh *fintech* dan infrastruktur yang dimiliki oleh perbankan, ekosistem keuangan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan platform pembayaran digital yang lebih luas, integrasi sistem keuangan yang mempermudah proses transaksi, serta peningkatan layanan bagi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, kolaborasi tersebut dapat memperluas cakupan produk keuangan dengan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, seperti penyediaan layanan pembiayaan berbasis teknologi yang didukung oleh sumber daya dan jangkauan perbankan tradisional (Ratundima et al., 2023). Kolaborasi juga berpotensi mempercepat adopsi teknologi di kalangan masyarakat yang masih awam terhadap layanan keuangan digital, dengan menghadirkan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif. Di sisi lain, integrasi antara *fintech* dan perbankan konvensional juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses verifikasi data, serta menciptakan sistem keamanan yang lebih canggih untuk melindungi data dan transaksi nasabah. Dengan demikian, peluang yang ditawarkan oleh *fintech* dalam digital perbankan sangat besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di era digital (Yulianti et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan Financial Technology (*Fintech*) telah mendorong transformasi digital perbankan di Indonesia. *Fintech* mempercepat inovasi layanan keuangan digital, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Berbagai platform digital seperti pembayaran *online*, pinjaman daring, dan layanan investasi memperluas jangkauan layanan keuangan hingga wilayah yang sulit dijangkau perbankan konvensional.

Namun, industri *fintech* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Isu keamanan data, perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi nasabah, rendahnya literasi keuangan, serta kompleksitas regulasi menjadi hambatan utama. Peran pemerintah dan otoritas terkait penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan *fintech* dan melindungi konsumen. Dasar hukum penyelenggaraan *fintech* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan lainnya yang mengatur kegiatan *fintech* secara menyeluruh.

Peluang *fintech* dalam memperkuat digitalisasi layanan perbankan sangat besar. Dengan memanfaatkan teknologi *open banking*, pengembangan produk inovatif, dan kolaborasi dengan institusi perbankan, *fintech* dapat terus mendorong inklusi keuangan. Dukungan dari lembaga keuangan seperti BRI melalui teknologi BRIAPI juga menjadi contoh nyata sinergi antara *fintech* dan perbankan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan digital di Indonesia.

Secara keseluruhan, perkembangan *fintech* di Indonesia berpotensi memperkuat sistem keuangan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi, dan perlindungan data yang memadai diperlukan agar manfaat *fintech* dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1). <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Adinata, M. R., & Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa. *Case Law*, 3(1), 21–38. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i1.2691>
- Agustianti, R., Pandriadi, Nussifera, L., Wahyudi, Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Hirmawan, I. S., Pawan, E., Ikhran, F., Adriani, A. D., Ratnadewi, & Hardika, I. R. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Makassar: Tohar Media.

- Siswanti, T. (2022). ANALISIS PENGARUH MANFAAT EKONOMI, KEAMANAN DAN RISIKO TERHADAP MINAT PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Study Kasus pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur). *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 7(2), 89–105. <https://doi.org/10.35968/jbau.v7i2.899>
- Basalamah, R., Nurdin, N., Haekal, A., Noval, N., & Jalil, A. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Gopay Pada Generasi Milenial Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 57–71. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i1.93.57-71>
- Elthania, I. N., Murwadji, T., & Mulyati, E. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 1–22. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i4.1503>
- Fahmi, M. A., Hasbullah, M. A., & Munir, A. (2022). PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA. *MIMBAR YUSTITIA*, 6(1), 20–32. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i1.2625>
- Hamid, A. M., & Rohmaningtyas, N. (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah: Analisis dan Peluang. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 59–80. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6738>
- Khotimah, D. N., & Yazid, I. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online pada aplikasi fintech berdasarkan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1006–1013. <https://doi.org/10.29210/1202323396>
- Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 163–178. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i2.311>
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.53695/js.v2i1.353>
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Owner*, 6(3), 1709–1718. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>
- Nasikhatuddini, S. (2021). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 437–448. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art1>

- Noni Ardian, Pipit Buana Sari, M Chaerul Rizky, & Ika Nurhaliza. (2024). PENGENALAN POTENSI FINTECH LENDING DALAM Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Desa Pematang Serai, Kabupaten Langkat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei*, 4(2), 242–250. <https://doi.org/10.36985/krwmj495>
- Nurhayati, S., Nurjamil, & Haris Fadhillah, M. (2022). MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS FINTECH SYARIAH MELALUI LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–70. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857)
- Nursari, N., Solehudin, E., & Nasrudin, N. (2024). PRAKTIK RIBA DAN GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANCAMAN PADA REPUTASI DAN KREDIBILITAS NASABAH DI ERA DIGITAL. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>
- Putri, L. M. K., Ilham, M. N. M., & Hana, K. F. (2022). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 106–117. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i2.2160>
- Ratundima, A. T., Kudu, Y. U., Anakonda, A. U., & Kelen, L. H. S. (2023). Kemampuan Financial Technology Dalam Menjangkau UMKM Serta Peluang dan Tantangan Perkembangannya di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Manajemen*, 2(1), 15–20. <https://doi.org/10.30822/aksioma.v2i1.1993>
- Rizqi, A., & Sujaya, K. (2024). Peran Penggunaan Fintech Payment Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa kewirausahaan di Kampus UPI Tasikmalaya. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(8), 4626–4642. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8.17308>
- Rolando, B. (2024). Pengaruh Fintech Terhadap Inklusi Keuangan: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 50–63. <https://doi.org/10.51903/jiab.v4i2.808>
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., & Suiroaka, I. P. (2023). *Metodelogi penelitian*. Cendekia Mulia Mandiri.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3396–3405.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>

Suci Marlina, A., & Fatwa, N. (2021). FINTECH SYARIAH SEBAGAI FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN INKLUSIVITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 412–422. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)

Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471–493. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.471-493>

Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L. (2024). Dampak Pinjol Pada Generasi Z Dan Generasi Milenial. *Sosio E-Kons*, 16(1), 73–84. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.22041>

Widya, W., Vidiati, C., & Novarianti Dpp, G. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7), 1–15. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4866>

Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelusik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90. <https://doi.org/10.52620/jeis.v1i2.7>

Yulianti, G., Chaidir, M., & Pramono, A. S. (2024). PERAN TEKNOLOGI KEUANGAN (FINTECH) DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG. *Citizen : Jurnal Ilmiah Mutidisiplin Indonesia*, 4(4), 349–355. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.649>

Yusuf, A., & Masruchin, M. (2021). Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(2), 146–157. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i2.1539>